



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVIDI SIDARTA**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVIDI SIDARTA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NOVIDI SIDARTA** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua belas) lembar struk gaji Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 sampai s/d bulan Juni 2023
 - 12 (Dua Belas) lembar absensi Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 s/d bulan Juni 2023
 - 1 (satu) lembar Hasil Audit Total Kerugian UD DAMAI
 - 1 (satu) Bendel Surat Kontrak kerja Sdr. NOVIDI SIDARTA di UD DAMAI
 - 12 (Dua Belas) lembar Surat Pernyataan dari Konsumen / Pembeli
 - 19 (sembilan belas) lembar Nota Penjualan dari UD DAMAI
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi kerugian UD DAMAI.
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728.
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728.

Dikembalikan kepada saksi David Suhargo

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NOVIDI SIDARTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2022 hingga tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam selang waktu tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di UD DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Desa Labruk Kidul Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni UD. DAMAI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal ketika terdakwa pada tahun 2018 diterima sebagai pengecek gabah / penusuk gabah pada UD. DAMAI selanjutnya sesuai Surat Kontrak Kerja Nomor : 014/HRD/SKK/XII-2021 tanggal 01 Desember 2021 terdakwa berstatus sebagai karyawan dengan menjabat posisi sebagai Sales untuk area Kabupaten Lumajang. UD. DAMAI merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang dan bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI" sesuai dengan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1260000301478 yang diterbitkan oleh Menteri / Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Maret 2021. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah menawarkan barang berupa beras dari UD. DAMAI merk "Melati" kepada toko – toko serta melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai Nota yang dikeluarkan oleh UD. DAMAI.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menawarkan barang berupa beras cap "MELATI" dari produk UD. DAMAI kepada toko toko yang masuk dalam area penjualan, kemudian toko akan melakukan pemesanan. Selanjutnya Terdakwa menulis pesanan toko dan mengirimkan ke saksi FEBRI DIWANTI HASANAH selaku admin, kemudian saksi FEBRI DIWANTI HASANAH membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap dan diserahkan kepada saksi

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



HARIS KURNIAWAN selaku Driver untuk melaksanakan pengiriman barang kepada toko sesuai dengan faktur / surat jalan.

- Bahwa terhadap orderan yang dinput terdakwa, UD. DAMAI telah mengeluarkan barang dari Gudang dan mengirimkannya kepada toko pemesan dengan dilengkapi surat jalan dan Invoice. Selanjutnya terdakwa melakukan penagihan sesuai nota invoice maupun surat jalan yang diberikan oleh admin 1 (satu) bulan setelah diterimanya barang pesanan oleh toko, kemudian terdakwa menulis nominal uang setoran pada surat jalan atau nota tagihan sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari toko / konsumen.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan input atas orderan toko pemesan sejak tahun 2022 s/d 2023 sebagai berikut :

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	E WARUNG / SELOK ANYAR	FJ/22/09/054208 06 September 2022	450 zak beras 10 Kg 450 zak beras 5 Kg	Rp. 69.075.000	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp. 5.000.000,-
2.	TOKO APIN	FJ/23/05/055895 20 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 22.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.22.750.000,-
3.	HARIYANTO	FJ/23/06/055998 09 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 25.350.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.25.350.000,-
4.	SUMBER MAKMUR SEMEMU	FJ/23/06/056013 13 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 20 zak beras 10 Kg 30 zak beras 5 Kg	Rp. 15.170.000,-	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp.5.000.000,-
5.	GITA JAYA	FJ/23/06/056038 17 Juni 2023	20 zak beras 25 Kg 25 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 11.175.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.11.175.000,-
6.	H SUMAR	FJ/23/06/056049	10 zak beras	Rp. 8.387.500,-	Sudah dilakukan



		19 Juni 2023	25 Kg 100 zak beras 5 Kg		pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 8.387.500,-
7.	MAKMUR JAYA	FJ/23/06/056061 21 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 22.100.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 22.100.000,-
8.	TOKO ANUGERAH	FJ/23/06/056094 26 Juni 2023	30 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 500 zak beras 5 Kg	Rp. 16.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.16.750.000,-
9.	HARIYANTO	FJ/23/07/056115 01 Juli 2023	60 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 33.950.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.950.000,-
10.	ABADI BARU	FJ/23/07/056119 03 Juli 2023	100 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 50.025.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.50.025.000,-
11.	TOKO PODO JOYO	FJ/23/07/056133 04 Juli 2023	25 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 23.787.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.23.787.500,-
12.	TOKO ZAHRA	FJ/23/07/056147 05 Juli 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 33.600.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.600.000,-
13.	NDOYO	FJ/23/07/056155 07 Juli 2023	72 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 40.420.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.40.420.000,-
Total >>>>>>>					Rp.298.595.000,-

- Bahwa terdakwa juga menginput orderan fiktif dengan menggunakan nama toko pemesan sejak tahun 2023 sebagai berikut:

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	TOKO NITA	FJ/23/05/055879	40 zak beras	Rp. 28.500.000,-	Rp. 28.500.000,-



		15 Mei 2023	25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg		
2.	BAIRUT	FJ/23/05/055897 20 Mei 2023	60 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.150.000,-	Rp. 34.150.000,-
3.	BU SRI / TEMPEH	FJ/23/06/056035 16 Juni 2023	70 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 150 zak beras 5 Kg	Rp. 36.530.000,-	Rp. 36.530.000,-
4.	BU SATURAH	FJ/23/06/056063 21 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 19.350.000,-	Rp. 19.350.000,-
5.	KPL DESA SELOK AWAR – AWAR	FJ/23/07/056122 03 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 200 zak beras 10 Kg 250 zak beras 5 Kg	Rp. 48.050.000,-	Sudah disetorkan ke UD. DAMAI dan sisa tagihan sebesar Rp.28.050.000,-
6.	TOKO SRIKANDI	FJ/23/07/056201 15 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.200.000,-	Rp. 34.200.000,-
7.	RUSMIYATI	FJ/23/04/055798 19 April 2023	200 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
Total >>>>>>>					Rp. 214.780.000,-

- Bahwa pada kenyatannya uang setoran beberapa toko tersebut tidak ditulis sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima dan beberapa toko lainnya sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANIK SRI UTAMI selaku kasir di UD. DAMAI.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa dan menutupi hutang terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan UD. DAMAI. menderita kerugian senilai Rp 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NOVIDI SIDARTA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan September tahun 2022 hingga tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam selang waktu tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di UD DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Desa Labruk Kidul Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sejumlah Rp. 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada tahun 2018 diterima sebagai pengecek gabah / penusuk gabah pada UD. DAMAI selanjutnya sesuai Surat Kontrak Kerja Nomor : 014/HRD/SKK/XII-2021 tanggal 01 Desember 2021 terdakwa berstatus sebagai karyawan dengan menjabat posisi sebagai Sales untuk area Kabupaten Lumajang. UD. DAMAI merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang dan bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI" sesuai dengan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1260000301478 yang diterbitkan oleh Menteri / Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Maret 2021. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah menawarkan barang berupa beras dari UD. DAMAI merk "Melati" kepada toko – toko serta melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai Nota yang dikeluarkan oleh UD. DAMAI.
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menawarkan barang berupa beras cap "MELATI" dari produk UD. DAMAI kepada toko toko yang masuk dalam area penjualan, kemudian toko akan melakukan pemesanan. Selanjutnya

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menulis pesanan toko dan mengirimkan ke saksi FEBRI DIWANTI HASANAH selaku admin, kemudian saksi FEBRI DIWANTI HASANAH membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap dan diserahkan kepada saksi HARIS KURNIAWAN selaku Driver untuk melaksanakan pengiriman barang kepada toko sesuai dengan faktur / surat jalan.

- Bahwa terhadap orderan yang dinput terdakwa, UD. DAMAI telah mengeluarkan barang dari Gudang dan mengirimkannya kepada toko pemesan dengan dilengkapi surat jalan dan Invoice. Selanjutnya terdakwa melakukan penagihan sesuai nota invoice maupun surat jalan yang diberikan oleh admin 1 (satu) bulan setelah diterimanya barang pesanan oleh toko, kemudian terdakwa menulis nominal uang setoran pada surat jalan atau nota tagihan sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari toko / konsumen.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan input atas orderan toko pemesan sejak tahun 2022 s/d 2023 sebagai berikut :

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	E WARUNG / SELOK ANYAR	FJ/22/09/054208 06 September 2022	450 zak beras 10 Kg 450 zak beras 5 Kg	Rp. 69.075.000	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp. 5.000.000,-
2.	TOKO APIN	FJ/23/05/055895 20 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 22.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.22.750.000,-
3.	HARIYANTO	FJ/23/06/055998 09 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 25.350.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.25.350.000,-
4.	SUMBER MAKMUR SEMEMU	FJ/23/06/056013 13 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 20 zak beras 10 Kg 30 zak beras 5 Kg	Rp. 15.170.000,-	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp.5.000.000,-
5.	GITA JAYA	FJ/23/06/056038 17 Juni 2023	20 zak beras 25 Kg 25 zak beras	Rp. 11.175.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar



			10 Kg 50 zak beras 5 Kg		Rp.11.175.000,-
6.	H SUMAR	FJ/23/06/056049 19 Juni 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 8.387.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 8.387.500,-
7.	MAKMUR JAYA	FJ/23/06/056061 21 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 22.100.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 22.100.000,-
8.	TOKO ANUGERAH	FJ/23/06/056094 26 Juni 2023	30 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 500 zak beras 5 Kg	Rp. 16.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.16.750.000,-
9.	HARIYANTO	FJ/23/07/056115 01 Juli 2023	60 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 33.950.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.950.000,-
10.	ABADI BARU	FJ/23/07/056119 03 Juli 2023	100 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 50.025.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.50.025.000,-
11.	TOKO PODO JOYO	FJ/23/07/056133 04 Juli 2023	25 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 23.787.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.23.787.500,-
12.	TOKO ZAHRA	FJ/23/07/056147 05 Juli 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 33.600.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.600.000,-
13.	NDOYO	FJ/23/07/056155 07 Juli 2023	72 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 40.420.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.40.420.000,-
Total >>>>>>>					Rp.298.595.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menginput orderan fiktif dengan menggunakan nama toko pemesan sejak tahun 2023 sebagai berikut:

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	TOKO NITA	FJ/23/05/055879 15 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 28.500.000,-	Rp. 28.500.000,-
2.	BAIRUT	FJ/23/05/055897 20 Mei 2023	60 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.150.000,-	Rp. 34.150.000,-
3.	BU SRI / TEMPEH	FJ/23/06/056035 16 Juni 2023	70 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 150 zak beras 5 Kg	Rp. 36.530.000,-	Rp. 36.530.000,-
4.	BU SATURAH	FJ/23/06/056063 21 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 19.350.000,-	Rp. 19.350.000,-
5.	KPL DESA SELOK AWAR – AWAR	FJ/23/07/056122 03 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 200 zak beras 10 Kg 250 zak beras 5 Kg	Rp. 48.050.000,-	Sudah disetorkan ke UD. DAMAI dan sisa tagihan sebesar Rp.28.050.000,-
6.	TOKO SRIKANDI	FJ/23/07/056201 15 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.200.000,-	Rp. 34.200.000,-
7.	RUSMIYATI	FJ/23/04/055798 19 April 2023	200 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
Total >>>>>>>					Rp. 214.780.000,-

- Bahwa sejak tahun 2023 terdakwa melaporkan kepada saksi DAVID SUHARGO selaku Manager Operasional jika uang penjualan Beras Cap “Melati” belum dibayarkan oleh toko pemesan. Namun pada kenyataannya uang setoran beberapa toko tersebut tidak ditulis sesuai dengan jumlah



uang yang terdakwa terima dan beberapa toko lainnya sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANIK SRI UTAMI selaku kasir di UD. DAMAI.

- Bahwa uang yang tidak disetorkan digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa dan menutupi hutang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan UD. DAMAI. menderita kerugian senilai Rp 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Suhargo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang senilai Rp. 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), milik UD. DAMAI;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi di UD.DAMAI sebagai manager oprasional sejak tahun 2012;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai manager oprasional antara lain:
 - Memastikan pembelian bahan baku padi dan beras setengah jadi berjalan normal;
 - Mengatur proses produksi beras;
 - Mengontrol penjualan beras kepada pembeli/konsumen
 - Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh orang tersebut berupa : uang senilai Rp473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan beras merk "MELATI" milik UD. DAMAI kepada pembeli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di setorkan ke UD. DAMAI yang beralamat di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;

- Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA bekerja di UD. DAMAI sejak tahun 2012, yang mana menjabat sebagai Sales;

- Bahwa tugas dan tanggung antara lain :

- Menawarkan barang berupa beras dari UD damai merk" MELATI" kepada toko-toko;

- Penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang di keluarkan oleh UD damai;

- Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA yang menjabat sebagai sales di UD DAMAI mendapatkan upah/gaji pokok selama 1 bulan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) serta ada uang pulsa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, juga ada uang bonus sebesar Rp. 250.000,- (enam puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui awal dari data piutang;

- Bahwa toko-toko yang sudah menerima beras yang di simpan di admin pada bulan 20 Juli 2023, dari data piutang tersebut yang seharusnya toko-toko sudah lunas membayar dalam 1 bulan, dalam data piutang banyak yang belum lunas, kemudian saya melakukan konfirmasi disalah satu toko ABADI BARU yang berada di daerah pasar Klakah dan menyampaikan bahwa sudah melakukan seluruh pembayaran dengan menunjukkan nota putih pelunasan pembayaran kemudian saya melakukan pengecekan terhadap nota putih yang diberikan oleh toko ABADI BARU bahwasannya bahwa untuk nota tersebut dipalsukan oleh sdr. NOVIDI SIDARTA karena pada nota Putih tidak ada nomor nota sehingga atas kejadian tersebut saya melakukan audit keseluruhan piutang

- Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA di duga mengelapkan uang sebesar Rp.473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. NOVIDI SIDARTA yang saat itu menjabat sebagai sales, menerima pemesanan beras merk "MELATI" dari pembeli/konsumen yang selanjutnya pemesanan dari pembeli/konsumen tersebut di sampaikan di grup Whataaps oleh Sdr.NOVIDI SIDARTA, kemudian setelah surat jalan pengiriman beras yang sudah di buat oleh admin buat sesuai dengan permintaan dari konsumen yang di beritahukan oleh Sdr.NOVIDI SIDARTA kemudia Sdr. HARIS sebagai driver untuk menghantarkan beras kepada konsumen sesuai dengan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



surat jalan, yang mana surat jalan yang di bawa oleh Sdr. HARIS tersebut terdiri dari 3 lembar (surat jalan warna putih, kuning dan pink semuanya di bawa oleh Sdr. HARIS sebagai tanda terima konsumen/pembeli yang telah membeli beras setelah ada tanda tangan dari pembeli kemudian surat jalan warna putih dan kuning di berikan kepada admin untuk di simpan dan surat jalan yang berwarna pink di berikan kepada pembeli);

- Bahwa selanjutnya 2 minggu setelah pengiriman beras kepada pembeli/konsumen kemudian surat jalan berwarna putih tersebut oleh admin Sdr. FEBRI di jadikan satu dengan nota tagihan pembayaran beras yang kemudian surat jalan dan nota tagihan beras tersebut di bawa oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA untuk melakukan penagihan uang kepada pembeli/konsumen;

- Bahwa setelah sampai toko yang telah menerima beras tersebut selanjutnya Sdr.NOVIDI SIDARTA menagih uang pembayaran dari toko-toko setelah uang pembayaran oleh toko-toko di serahkan kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA kemudian Sdr. NOVIDI SIDARTA menulis di nota tagihan yang mana uang yang di bayarkan oleh toko-toko tidak sesuai dengan nota tagihan yang di tulis oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA dan untuk bukti pembayaran toko kepada UD DAMAI Sdr. NOVIDI SIDARTA menulis di surat jalan berwarna pink yang sebelumnya sudah di berikan kepada pembeli/konsumen sesuai dengan besaran uang yang telah di bayarkan, jadi uang pembayaran yang di bayarkan oleh toko-toko kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA tidak di tulis di nota tagihan dan ada juga yang di tulis tidak sesuai dengan besaran uang yang sudah dibayarkan oleh toko kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA;

- Bahwa setelah itu nota tagihan tersebut yang sebelumnya diserahkan oleh admin Sdr.FEBRI kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA keesokan harinya di serahkan kepada Sdr.FEBRI selaku admin penjualan di UD.DAMAI tidak sesuai besaran yang dibayarkan oleh konsumen dan ada juga yang sudah membayar akan tetapi tidak di tulis oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA. Serta ada toko yang tidak pernah menerima beras tesebut yang sesuai dengan nota/fiktif;

- Bahwa Nota tagihan pembayaran tersebut baru di serahkan kepada toko/konsumen apabila pembayaran uang tagihan beras sudah lunas

- Bahwa untuk nama toko/konsumen yang uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titipan pembayaran tidak di setorkan oleh Sdr.NOVIDI SIDARTA adalah sebagai berikut:

- Toko APIN/B.MASWAH alamat Dsn. Gumukmas Rt. 01 Rw. 06 Desa Pulo Kec. Tempeh Nomor Faktur FJ/23/05/055895 sebesar Rp. 22.750.000,-
- Toko HARIYANTO/ SUMAWIN alamat Dsn. Krajan II Rt.35 Rw. 13 Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur FJ/23/05/055998 sebesar Rp.25.350.000,-
- Toko SUMBER MAKMUR SEMEMU/ ASMIMAH alamat Dsn Bulak Wareng Rt.04 Rw. 02 Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056013 sebesar Rp.5.000.000,-
- Toko GITA JAYA alamat Kec. Randuangung nomor faktur: FJ/23/05/056038 sebesar Rp. 11.175.000,-
- Toko H. SUMAR alamat Jl. Kalimas Rt. 01 Rw. 13 Kel. Jogotrunan Kec/Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056094 sebesar Rp. 8.387.500,-
- Toko MAKMUR JAYA/ EVA OKTAVIA alamat Dsn. Selok Krajan 2 Rt. 57 Rw. 20 Desa Selok awar- awar Kec. PASirian Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056061 sebesar Rp. 22.100.000,-
- Toko ANUGRAH/ UMI DWI UTARI alamat Jlan. Laut Bambang Rt.03 Rw. 01 Desa Bagu Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056094 sebesar Rp. 16.750.000,-
- Toko HARIYANTO/ SUMAWIN alamat Dsn. Krajan II Rt.35 Rw. 13 Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur FJ/23/05/056115 sebesar Rp.3.950.000,-
- Toko ABADI BARU/NOTO HARIYONO alamat Jl. Gunung Ringgit 51 Rt.01 Rw. 01 Desa Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056119 sebesar Rp.50.025.000,-
- Toko POJOK JOYO/ SISWANDI alamat Dsn. Gumukmas Rt. 03 Rw.05 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056133 sebesar 23.787.500,-
- Toko ZAHRA/HENIK alamat J;ln. Raya Pulo Dawuhan Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang nomorfaktur: FJ/23/05/056147 sebesar Rp.33.600.000,-
- Toko NDOYO/ SUNDYOY alamat Dsn. Krajan I Rt.21 Rw. 08 Desa Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 12 toko/konsumen besaran uang milik UD. DAMAI yang telah di gelapkan oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA adalah sebesar Rp. 263.295.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) serta dari 12 toko tersebut sudah membuat pernyataan bahwa telah menitipkan uang pembayaran beras kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA selaku sales UD.DAMAI. Serta ada toko fiktif sebagai berikut:

- Toko NITA Nomor faktur FJ/23/05/055879 sebesar Rp. 28.500.000,-
- Toko BAIRUT Nomor faktur FJ/23/05/055897 sebesar Rp. 34.150.000,-
- Toko Bu Sri/Tempeh Nomor faktur FJ/23/05/056035 sebesar Rp. 36.530.000,-
- Toko Bui Saturah Nomor faktur FJ/23/05/056063 sebesar Rp. 19.350.000,-
- Toko KPL DESA SELOK AWAR- AWAR Nomor faktur FJ/23/05/056122 sebesar Rp. 28.050.000,-
- Toko SRIKANDI Nomor faktur FJ/23/05/056201 sebesar Rp. 34.200.000,-
- Toko RUSMIYATI Nomor faktur FJ/23/05/055798 sebesar Rp. 29.005.000.
- Total sebesar Rp. 209.785.000,-.

- Bahwa dari toko toko tersebut setelah saksi klarifikasi bahwa menyatakan sudah menitipkan uang pembayaran kepada Sdr.NOVIDI SIDARTA serta toko toko tersebut sudah membuat surat pernyataan terkait dengan uang pembayaran beras dan juga di surat pernyataan tersebut di benarkan oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA dengan cara bertanda tangan di surat pernyataan

Ada yaitu

- 1. Sdri. HARIS laki-laki Kel. Rogotrunan Kec/Kab.Lumajang.
- 2. Sdr. SETIAWAN laki-laki alamat Dsn.Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- 3. Sdri. NANIK SRI UTAMI perempuan umur ± 50 tahun alamat Perum sukodono permai Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- 4. Sdr. FEBRI perempuan alamat Kec.Yosowilangun Kab. Lumajang

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saya mengalami kerugian senilai Rp.473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang saya miliki terkait dengan perkara ini berupa :
 - 12 (dua belas) lembar Struk gaji Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai bulan juli 2022 s/d bulan Juni 2023
 - 12 (dua belas) lembar Daftar absensi Sdr.NOVIDI SIDARTA mulai bulan juli 2022 s/d bulan Juni 2023
 - Hasil Audit Total Kerugian UD DAMAI
 - Surat Kontrak Kerja Sdr. NOVIDI SIDARTA di UD DAMAI
 - 12 (dua belas) lembar Surat pernyataan dari konsumen/pembeli
 - 19 (sembilan belas) lembar Nota Penjualan dari UD DAMAI kepada Toko/Konsumen/ Pembeli
 - 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Kerugian UD DAMAI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nanik Sri Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik UD DAMAI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di UD.DAMAI yang beralamat di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, saksi berasal dari Perum sukodono permai blok R 13 RT. 027 RW. 003 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa UD. DAMAI bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI", dan pemilik dari UD. DAMAI tersebut adalah Sdr.DARSONO SUHARGO, Lk, umur sekira 65 tahun, alamat Jl. PB Sudirman No. 115 RT. 003 RW. 001 Kel. Tompokersan Kab.Lumajang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai admin penjualan antara lain :
 - Mengatur keluar masuknya uang dari UD.DAMAI;
 - Membuat surat jalan untuk pengiriman beras di luar pulau;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui jika barang yang digelapkan milik UD. DAMAI adalah uang tagihan beras dari konsumen/pembeli yang tidak di berikan atau di setorkan kepada UD.DAMAI, untuk jumlah uang yang di gelapkan yang saya ketahui adalah sebesar Rp.473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tigajuta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA bekerja di UD. DAMAI sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang mana menjabat sebagai Sales
- Bahwa tugas dan tanggung antara lain :
 1. Menawarkan barang berupa beras dari UD damai merk" MELATI" kepada konsumen/pembeli.
 2. Penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang di keluarkan oleh UD damai.
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. NOVIDI SIDARTA yang menjabat sebagai sales di UD DAMAI mendapatkan upah/gaji pokok selama 1 bulan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) serta ada uang pulsa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbulan, juga ada uang bonus sebesar Rp. 250.000,- (enam puluh enam ribu rupiah)/ 25 ton;
- Bahwa kejadian tersebut baru di ketahui setelah pihak dari UD. DAMAI yaitu DAVID SUHARGO mengetahui dari data piutang toko-toko yang sudah menerima beras yang di simpan di admin pada bulan 20 Juli 2023, dari data piutang tersebut yang seharusnya toko-toko sudah lunas membayar dalam 1 bulan, dalam data piutang banyak yang belum lunas, kemudian saudara DAVID SUHARGO melakukan konfirmasi disalah satu toko ABADI BARU yang berada di daerah pasar Klakah dan menyampaikan bahwa sudah melakukan seluruh pembayaran dengan menunjukkan nota putih pelunasan pembayaran kemudian saya melakukan pengecekan terhadap nota putih yang diberikan oleh toko ABADI BARU bahwasannya bahwa untuk nota tersebut dipalsukan oleh sdr. NOVIDI SIDARTA karena pada nota Putih tidak ada nomor nota sehingga atas kejadian tersebut saudara DAVID SUHARGO melakukan audit keseluruhan piutang dan dapat saksi jelaskan juga saksi awalnya juga curiga kenapa toko sebesar ABADI BARU belum melakukan pembayaran uang pembelian beras, biasanya Toko sebesar ABADI BARU tidak pernah bermasalah terkait pembayaran pembelian beras
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi setahu saksi jika Sdr.NOVIDI SIDARTA menggelapkan uang milik UD. DAMAI

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara tidak menulis di nota tagihan pembayaran yang sudah di bayar oleh konsumen/pembeli serta pembayaran uang dari konsumen/pembeli oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA tidak di tulis sesuai dengan uang yang sudah di bayarkan pembeli/konsumen yang selanjutnya uang yang seharusnya di setorkan di UD. DAMAI di bawa sendiri dan di gunakan pribadi oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA

- Bahwa biasanya Nota tagihan pembayaran tersebut baru di serahkan kepada toko/konsumen apabila pembayaran uang tagihan beras sudah lunas

- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi hanya menerima uang pembayaran dari admin Sdri. FEBRI ketika Sdri. FEBRI menerima uang pembayaran dari sales, kemudian oleh Sdri. FEBRI di serahkan kepada saksi selanjutnya saksi cocokan dengan nomor nota jika sesuai maka saksi tulis di nota tagihan yang saksi simpan apabila tidak sesuai pasti saya tanyakan di mana kekurangannya dan tidak ada saya terima

- Bahwa dalam jangka 2 minggu tersebut konsumen/pembeli wajib membayar uang pembayaran, akan tetapi pembayaran tidak di tentukan untuk besarnya, namun dalam jangka waktu 1 bulan setelah pengiriman beras konsumen/pembeli wajib melunasi pembayaran uang beras;

- Bahwa yang membuat surat jalan adalah Sdri. FEBRI dengan dasar permintaan dari sales;

- Bahwa untuk nama toko/konsumen yang uang titipan pembayaran tidak di setorkan oleh Sdr.NOVIDI SIDARTA adalah sebagai berikut:

- Toko APIN/B.MASWAH alamat Dsn. Gumukmas Rt. 01 Rw. 06 Desa Pulo Kec. Tempeh Nomor Faktur FJ/23/05/055895 sebesar Rp. 22.750.000,-
- Toko HARIYANTO/ SUMAWIN alamat Dsn. Krajan II Rt.35 Rw. 13 Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur FJ/23/05/055998 sebesar Rp.25.350.000,-
- Toko SUMBER MAKMUR SEMEMU/ ASMIMAH alamat Dsn Bulak Wareng Rt.04 Rw. 02 Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056013 sebesar Rp.5.000.000,-
- Toko GITA JAYA alamat Kec. Randuangung nomor faktur: FJ/23/05/056038 sebesar Rp. 11.175.000,-

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko H. SUMAR alamat Jl. Kalimas Rt. 01 Rw. 13 Kel. Jogotrunan Kec/Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056094 sebesar Rp. 8.387.500,-
- Toko MAKMUR JAYA/ EVA OKTAVIA alamat Dsn. Selok Krajan 2 Rt. 57 Rw. 20 Desa Selok awar- awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056061 sebesar Rp. 22.100.000,-
- Toko ANUGRAH/ UMI DWI UTARI alamat Jlan. Laut Bambang Rt.03 Rw. 01 Desa Bagu Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056094 sebesar Rp. 16.750.000,-
- Toko HARIYANTO/ SUMAWIN alamat Dsn. Krajan II Rt.35 Rw. 13 Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur FJ/23/05/056115 sebesar Rp.3.950.000,-
- Toko ABADI BARU/NOTO HARIYONO alamat Jl. Gunung Ringgit 51 Rt.01 Rw. 01 Desa Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056119 sebesar Rp.50.025.000,-
- Toko POJOK JOYO/ SISWANDI alamat Dsn. Gumukmas Rt. 03 Rw.05 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056133 sebesar 23.787.500,-
- Toko ZAHRA/HENIK alamat J;In. Raya Pulo Dawuhan Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang nomorfaktur: FJ/23/05/056147 sebesar Rp.33.600.000,-
- Toko NDOYO/ SUNDOYO alamat Dsn. Krajan I Rt.21 Rw. 08 Desa Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Dari total 12 toko/konsumen besaran uang milik UD. DAMAI yang telah di gelapkan oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA adalah sebesar Rp. 263.295.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) serta dari 12 toko tersebut sudah membuat pernyataan bahwa telah menitipkan uang pembayaran beras kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA selaku sales UD.DAMAI. Serta ada toko fiktif sebagai berikut:
 - Toko NITA Nomor faktur FJ/23/05/055879 sebesar Rp. 28.500.000,-
 - Toko BAIRUT Nomor faktur FJ/23/05/055897 sebesar Rp. 34.150.000,-
 - Toko Bu Sri/Tempeh Nomor faktur FJ/23/05/056035 sebesar Rp. 36.530.000,-
 - Toko Biu Saturah Nomor faktur FJ/23/05/056063 sebesar Rp. 19.350.000,-

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko KPL DESA SELOK AWAR- AWAR Nomor faktur FJ/23/05/056122 sebesar Rp. 28.050.000,-
- Toko SRIKANDI Nomor faktur FJ/23/05/056201 sebesar Rp. 34.200.000,-
- Toko RUSMIYATI Nomor faktur FJ/23/05/055798 sebesar Rp. 29.005.000.
- Total sebesar Rp. 209.785.000,-
- Bahwa ada beras yang di jual kepada toko/konsumen lain selain toko/konsumen yang sudah dibuatkan surat jalan oleh admin UD.DAMAI
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang di alami oleh UD.DAMAI terkait dengan uang yang dibawa oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA yang
- Bahwa saksi ketahui kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang saya miliki terkait dengan perkara ini berupa :
 - 12 (dua belas) lembar Struk gaji Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai bulan juli 2022 s/d bulan Juni 2023
 - 12 (dua belas) lembar Daftar absensi Sdr.NOVIDI SIDARTA mulai bulan juli 2022 s/d bulan Juni 2023
 - Hasil Audit Total Kerugian UD DAMAI
 - Surat Kontrak Kerja Sdr. NOVIDI SIDARTA di UD DAMAI
 - 12 (dua belas) lembar Surat pernyataan dari konsumen/pembeli
 - 19 (sembilan belas) lembar Nota Penjualan dari UD DAMAI kepada Toko/Konsumen/ Pembeli
 - 2 (dua) Lembar Rekapan Kerugian UD DAMAI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Febri Diwanti Hasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik UD DAMAI;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin Penjualan di UD.DAMAI yang beralamat di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab.Lumajang;
- Bahwa UD. DAMAI bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI", dan pemilik dari UD. DAMAI tersebut adalah Sdr.DARSONO SUHARGO, Lk, umur sekira 51 tahun, alamat Jl. PB Sudirman No. 115 RT. 003 RW. 001 Kel. Tompokersan Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi bekerja di UD. DAMAI sejak tanggal 25 Mei 2022, yang mana saksi menjabat sebagai Admin penjualan di UD. DAMAI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin penjualan antara lain :
 - Membuat surat jalan untuk pengiriman beras;
 - Membuat nota tagihan dari penjualan
 - beras.
 - Menerima setoran uang dari hasil tagihan beras;
- Bahwa yang saksi ketahui jika barang yang di gelapkan milik UD. DAMAI adalah uang tagihan beras dari konsumen/pembeli yang tidak di berikan atau di setorkan kepada UD.DAMAI, untuk jumlah uang yang di gelapkan yang saya ketahui adalah sebesar Rp.473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang di duga menggelapkan uang sebesar Rp473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), adalah Sdr. NOVIDI SIDARTA;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NOVIDI SIDARTA karena sama-sama bekerja di UD. DAMAI, namun saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pastinya berapa lama saksi tidak mengetahui setahu saksi Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA bekerja di UD. DAMAI sejak kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, yang mana menjabat sebagai Sales
- Bahwa tugas dan tanggung antara lain :
 - Menawarkan barang berupa beras dari UD damai merk" MELATI" kepada toko-toko.
 - Penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang di keluarkan oleh UD damai;
- Bahwa kejadian tersebut baru di ketahui setelah saksi menayakan kepada toko-toko yang memesan beras pada tanggal 21 juli sekira pukul 11.00 Wib kantor UD. DAMAI yang beralamatkan di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut baru di ketahui setelah pihak dari UD. DAMAI yaitu DAVID SUHARGO mengetahui dari data piutang toko-toko yang sudah menerima beras yang di simpan di admin pada bulan 20 Juli 2023, dari data piutang tersebut yang seharusnya toko-toko sudah lunas membayar dalam 1 bulan, dalam data piutang banyak yang belum lunas, kemudian saudara DAVID SUHARGO melakukan konfirmasi disalah satu toko ABADI BARU yang berada di daerah pasar Klakah dan menyampaikan bahwa sudah melakukan seluruh pembayaran dengan menunjukkan nota putih pelunasan pembayaran kemudian saya melakukan pengecekan terhadap nota putih yang diberikan oleh toko ABADI BARU bahwasannya bahwa untuk nota tersebut dipalsukan oleh sdr. NOVIDI SIDARTA karena pada nota Putih tidak ada nomor nota sehingga atas kejadian tersebut saudara DAVID SUHARGO melakukan audit keseluruhan piutang;
- Bahwa saksi awalnya juga curiga kenapa toko sebesar ABADI BARU belum melakukan pembayaran uang pembelian beras, biasanya Toko sebesar ABADI BARU tidak pernah bermasalah terkait pembayaran pembelian beras.
- Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA di duga menggelapkan uang sebesar Rp 473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. NOVIDI SIDARTA yang saat itu menjabat sebagai sales, menerima pemesanan beras merk "MELATI" dari pembeli/konsumen yang selanjutnya pemesanan dari pembeli/konsumen tersebut di sampaikan kepada saya setelah di catat di kertas oleh NOVIDI, di kertas yang di buat oleh NOVIDI bertuliskan Nama Toko, Jumlah Order, harga beras, tanggal pengiriman dan TSH (Trans Sinar harapan) 9/ kendaraan yang akan di buat kirim, setelah itu kertsas catatan tersebut di berikan kepada saya selaku admin penjualan dan kemudian tugas saya membuatkan list/daftar pesanan yang kemudian saya berikan kepada sopir HARIS, setelah itu oleh Sopir atas nama HARIS berikan kepada kepala Gudang (Sdr. TOTOK, lk2, umur kurang lebih 50 tahun) untuk mempersiapkan barang. setelah itu saya membuat surat jalan dan surat jalan tersebut di cek oleh bagian Acounting (Sdri. HIKMAH, Pr, 25 tahun Alamat Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang).

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua di cek oleh bagian Accounting kemudian sopir siap untuk mengirim pesanan ke toko toko yang memesan barang berupa beras tersebut.
- Bahwa setelah surat sesuai dengan pesanan di ambil oleh Sdr. HARIS sebagai driver untuk menghantarkan beras kepada konsumen sesuai dengan surat jalan, yang mana surat jalan yang di bawa oleh Sdr. HARIS tersebut terdiri dari 3 lembar (surat jalan warna putih, kuning dan pink semuanya di bawa oleh Sdr. HARIS sebagai tanda terima konsumen/pembeli yang telah membeli beras setelah ada tanda tangan dari pembeli kemudian surat jalan warna putih dan kuning di berikan kepada saksi untuk saksi simpan dan surat jalan yang berwarna pink di berikan kepada pembeli);
- Bahwa selanjutnya 2 minggu setelah pengiriman beras kepada pembeli/ konsumen kemudian surat jalan berwarna putih tersebut saksi jadikan satu dengan nota tagihan pembayaran beras yang kemudian surat jalan dan nota tagihan beras tersebut di bawa oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA untuk melakukan penagihan uang kepada pembeli/konsumen.
- Bahwa setelah sampai toko yang telah menerima beras tersebut selanjutnya Sdr. NOVIDI SIDARTA menagih uang pembayaran dari toko-toko setelah uang pembayaran oleh toko-toko di serahkan kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA kemudian Sdr. NOVIDI SIDARTA menulis di nota tagihan yang mana uang yang di bayarkan oleh toko-toko tidak sesuai dengan nota tagihan yang di tulis oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA dan untuk bukti pembayaran toko kepada UD DAMAI Sdr. NOVIDI SIDARTA menulis di surat jalan berwarna pink yang sebelumnya sudah di berikan kepada pembeli/konsumen sesuai dengan besaran uang yang telah di bayarkan, jadi uang pembayaran yang di bayarkan oleh toko- toko kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA tidak di tulis di nota tagihan dan ada juga yang di tulis tidak sesuai dengan besaran uang yang sudah dibayarkan oleh toko kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA.
- Bahwa setelah itu nota tagihan tersebut yang sebelumnya saya serahkan kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA dan sore nya dihari yang sama nota tagihan di serahkan kepada saksi lagi selaku admin penjualan di UD. DAMAI tidak sesuai besaran yang di bayarkan oleh konsumen dan ada juga yang sudah membayar akan tetapi tidak di tulis oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti pembayaran cicilan beras yang di titipkan oleh toko/konsumen kepada Sdr.NOVIDI SIDARTA tidak ada, akan tetapi dari pihak toko/konsumen sudah menulis di surat pernyataan sesuai dengan besaran uang yang di titipkan kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA untuk di serahkan kepada UD. DAMAI selaku pemilik dan telah di benarkan oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA dengan cara bertanda tangan di surat pernyataan tersebut
- Bahwa untuk nama toko/konsumen yang uang titipan pembayaran tidak di setorkan oleh Sdr.NOVIDI SIDARTA adalah sebagai berikut:
 - Toko APIN/B.MASWAH alamat Dsn. Gumukmas Rt. 01 Rw. 06 Desa Pulo Kec. Tempeh Nomor Faktur FJ/23/05/055895 sebesar Rp. 22.750.000,-
 - Toko HARIYANTO/ SUMAWIN alamat Dsn. Krajan II Rt.35 Rw. 13 Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur FJ/23/05/055998 sebesar Rp.25.350.000,-
 - Toko SUMBER MAKMUR SEMEMU/ ASMIMAH alamat Dsn Bulak Wareng Rt.04 Rw. 02 Desa Sememu Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056013 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Toko GITA JAYA alamat Kec. Randuangung nomor faktur: FJ/23/05/056038 sebesar Rp. 11.175.000,-
 - Toko H. SUMAR alamat Jl. Kalimas Rt. 01 Rw. 13 Kel. Jogotrunan Kec/Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056094 sebesar Rp. 8.387.500,-
 - Toko MAKMUR JAYA/ EVA OKTAVIA alamat Dsn. Selok Krajan 2 Rt. 57 Rw. 20 Desa Selok awar- awar Kec. PASirian Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056061 sebesar Rp. 22.100.000,-
 - Toko ANUGRAH/ UMI DWI UTARI alamat Jlan. Laut Bambang Rt.03 Rw. 01 Desa Bagu Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur: FJ/23/05/056094 sebesar Rp. 16.750.000,-
 - Toko HARIYANTO/ SUMAWIN alamat Dsn. Krajan II Rt.35 Rw. 13 Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang nomor Faktur FJ/23/05/056115 sebesar Rp.3.950.000,-
 - Toko ABADI BARU/NOTO HARIYONO alamat Jl. Gunung Ringgit 51 Rt.01 Rw. 01 Desa Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056119 sebesar Rp.50.025.000,-

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko POJOK JOYO/ SISWANDI alamat Dsn. Gumukmas Rt. 03 Rw.05 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056133 sebesar 23.787.500,-
 - Toko ZAHRA/HENIK alamat Jln. Raya Pulo Dawuhan Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang nomor faktur: FJ/23/05/056147 sebesar Rp.33.600.000,-
 - Toko NDOYO/ SUNDOYO alamat Dsn. Krajan I Rt.21 Rw. 08 Desa Selok Awar – awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang
 - Dari total 12 toko/konsumen besaran uang milik UD. DAMAI yang telah di gelapkan oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA adalah sebesar Rp. 263.295.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) serta dari 12 toko tersebut sudah membuat pernyataan bahwa telah menitipkan uang pembayaran beras kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA selaku sales UD.DAMAI. Serta ada toko fiktif sebagai berikut:
 - Toko NITA Nomor faktur FJ/23/05/055879 sebesar Rp. 28.500.000,-
 - Toko BAIRUT Nomor faktur FJ/23/05/055897 sebesar Rp. 34.150.000,-
 - Toko Bu Sri/Tempeh Nomor faktur FJ/23/05/056035 sebesar Rp. 36.530.000,-
 - Toko Bui Saturah Nomor faktur FJ/23/05/056063 sebesar Rp. 19.350.000,-
 - Toko KPL DESA SELOK AWAR- AWAR Nomor faktur FJ/23/05/056122 sebesar Rp. 28.050.000,-
 - Toko SRIKANDI Nomor faktur FJ/23/05/056201 sebesar Rp. 34.200.000,-
 - Toko RUSMIYATI Nomor faktur FJ/23/05/055798 sebesar Rp. 29.005.000.
- Total sebesar Rp. 209.785.000,-
- Bahwa da beras yang di jual kepada toko/konsumen lain selain toko/konsumen yang sudah dibuatkan surat jalan oleh admin UD.DAMAI
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang di alami oleh UD.DAMAI terkait dengan uang yang dibawa oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA yang saksi ketahui kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa nota tagihan pembayaran tersebut baru di serahkan kepada konsumen apabila pembayaran uang tagihan beras sudah lunas

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA perihal tentang nota tagihan yang Kembali dan pada saat bertanya kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA saat itu Sdr. NOVIDI SIDARTA mengatakan kepada saya jika toko yang seharusnya membayar tutup dan juga pernah mengatakan kepada saya jika toko belum membayar/toko/konsumen sedang tidak ada di tempat
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA perihal tentang hal tersebut dan Sdr. NOVIDI SIDARTA mengatakan kepada saya jika toko tutup dan belum ada uang untuk membayaran, dan setelah saksi konfirmasi kepada toko toko tersebut bahwa toko/konsumen sudah menitipkan cicilan pembayaran beras ataupun pelunasan kepada UD. DAMAI yang di serahkan kepada Sdr. NOVIDI SIDARTA selaku sales UD. DAMAI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Haris Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik UD DAMAI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver di UD. DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Labruk Kidul KM 4 Kec. Sumbersuko Kab.Lumajang, saksi berasal dari Dsn. Krajan Rt.02 Rw.01 Ds. Grati Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang
- Bahwa UD. DAMAI bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI",dan pemilik dari UD. DAMAI tersebut adalah Sdr.DARSONO SUHARGO, Lk, umur sekira 51 tahun, alamat Jl. PB Sudirman No. 115 RT. 003 RW. 001 Kel. Tompokersan Kab.Lumajang
- Bahwa saksi bekerja di UD. DAMAI sejak tanggal tahun 1998 saksi bekerja sebagai sopir pengiriman beras merk MELATI sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sales antara lain :
 - Mengantar beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil sisa tagihan
- Bahwa yang saksi ketahui jika barang yang di gelapkan milik UD. DAMAI adalah uang
- Bahwa tagihan beras dari konsumen/pembeli yang tidak di berikan atau di setorkan kepada UD.DAMAI, untuk jumlah uang yang di gelapkan yang saya ketahui adalah sebesar Rp.473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah;
- Bahwa orang yang di duga menggelapkan uang sebesar Rp473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah),adalah Sdr. NOVIDI SIDARTA
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NOVIDI SIDARTA karena sama-sama bekerja di UD. DAMAI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pastinya berapa lama saksi tidak mengetahui setahu saksi Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA bekerja di UD. DAMAI sejak kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, yang mana menjabat sebagai Sales
- Bahwa tugas dan tanggung antara lain :
 - Menawarkan barang berupa beras dari UD damai merk" MELATI" kepada toko-toko.
 - Penagihan uang penjualan beras sesuai nota yang di keluarkan oleh UD damai
- Bahwa kejadian tersebut baru di ketahui setelah saksi menayakan kepada toko-toko yang memesan beras pada tanggal 21 juli sekira pukul 11.00 Wib kantor UD. DAMAI yang beralamatkan di Jalan raya labruk kidul KM 04 Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Sales UD. DAMAI yang bernama Sdr. NOVIDI SIDARTA untuk mengirimkan beras merk MELATI kemudian mengambil surat jalan pengiriman beras merk MELATI sebanyak 3 rangkap (warna merah, warna kuning, dan putih) ke Admin UD. DAMAI yang bernama FEBRI; Lalu saksi mengirim beras ke toko sesuai dengan surat jalan yang dikasihkan saksi dari Admin UD. DAMAI, setelah sampai di Toko tujuan saya menurunkan beras kemudian saya meminta tanda tangan penerima beras atau ke pemilik toko;
- Bahwa setelah selesai kembali ke Kantor UD.DAMAI kemudian menyerahkan surat jalan ke Admin UD. DAMAI sebanyak 2 rangkap karena yang 1 lembar diserahkan ke toko. Dan dapat saya jelaskan juga

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pengiriman biasanya saya mendapatkan surat jalan dari saudara NOVIDI SIDARTA untuk mengirimkan barang berupa beras dari UD. DAMAI ke Toko/ konsumen apabila NOVIDI SIDARTA diberikan Nota tagihan juga oleh Admin, tetapi apabila admin tidak menitipkan nota tagihan toko/ konsumen saya langsung mengambil sendiri surat jalan ke bagian Admin;

- Bahwa isi dari surat jalan sebanyak 3 (tiga) rangkap yang saudara dapatkan dari Admid UD. DAMAI untuk pengiriman beras Merk MELATI ke toko tersebut adalah nama toko tujuan, alamat toko, jumlah permintaan barang, jumlah tagihan, dan tanda tangan:

1. Warna kuning untuk arsip admin;
2. Warna Merah untuk diserahkan ke Toko tujuan;
3. Warna Putih untuk tagihan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan beras merk MELATI dari UD. DAMAI ke toko yang tidak sesuai dengan surat jalan, saksi mengirim beras selalu berdasarkan Surat jalan. Tetapi saksi sering di berikan catatan oleh saudara NOVIDI SIDARTA terkait jumlah beras yang harus di kirim ke toko atas perintah saudara NOVIDI SIDARTA

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wlb saya di beritahukan oleh saudara DAVID SUHARGO dan bilang kepada saksi "pak samean wingi nagih ndek ndi ndek toko citra a" (pak kamu kemarin melakukan dimana apa di toko Citra) dan saksi menjawab "yo nagih ndek toko citra ndek Selok" (iya saksi melakukan penagihan di Toko CITRA yang ada di selok awar awar Kec. Pasirian Bersama dengan Ko Sen (Sdr.SETIAWAN)).

- Bahwa setelah itu saksi langsung berangkat kerumahsakit Umum Dr. Haryoto Lumajang dengan tujuan untuk menjenguk anak dari saudara NOVIDI SIDARTA, pada saat saksi bertemu dengan saudara NOVIDI SIDARTA, saudara NOVIDI SIDARTA bilang kepada saksi dan bingung masalah Nota Tagihan beras ke UD DAMAI, kemudian saya menanyakan ke NOVIDI SIDARTA "opo o suwe a bayar e toko toko" (kenapa lama ta bayar nya toko toko) dan saudara NOVIDI SIDARTA menjawab "yo onok seng suwe pokok e bingung aku wis, pokok e lek masalah iki gak mari aku minggat wis" (iya ada yang lama pembayarannya dan saya merasa bingung, pokok nya kalau masalah ini tidak selesai saya akan pergi jauh);

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud saudara NOVIDI SIDARTA bilang seperti itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang di alami oleh UD.DAMAI terkait dengan uang yang dibawa oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA yang saksi ketahui kurang lebih sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut baru di ketahui setelah pihak dari UD. DAMAI yaitu DAVID SUHARGO mengetahui dari data piutang toko-toko yang sudah menerima beras yang di simpan di admin pada tanggal 20 Juli 2023, dari data piutang tersebut yang seharusnya toko-toko sudah lunas membayar dalam 1 bulan, dalam data piutang banyak yang belum lunas, kemudian saudara DAVID SUHARGO melakukan konfirmasi disalah satu toko ABADI BARU yang berada di daerah pasar Klakah dan menyampaikan bahwa sudah melakukan seluruh pembayaran dengan menunjukkan nota putih pelunasan pembayaran kemudian saya melakukan pengecekan terhadap nota putih yang diberikan oleh toko ABADI BARU bahwasannya bahwa untuk nota tersebut dipalsukan oleh sdr. NOVIDI SIDARTA karena pada nota Putih tidak ada nomor nota sehingga atas kejadian tersebut saudara DAVID SUHARGO melakukan audit keseluruhan piutang dan dapat saya jelaskan juga saya awalnya juga curiga kenapa toko sebesar ABADI BARU belum melakukan pembayaran uang pembelian beras, biasanya Toko sebesar ABADI BARU tidak pernah bermasalah terkait pembayaran pembelian beras.
- Bahwa Sdr. NOVIDI SIDARTA di duga menggelapkan uang sebesar yang saksi ketahui kurang lebih Rp 473.080.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. NOVIDI SIDARTA yang saat itu menjabat sebagai sales, menerima pemesanan beras merk "MELATI" dari pembeli/konsumen yang selanjutnya pemesanan dari pembeli/konsumen tersebut di sampaikan kepada Admin (Sdri. FEBRI) setelah di catat di kertas oleh NOVIDI, di kertas yang di buat oleh NOVIDI bertuliskan Nama Toko, Jumlah Order, harga beras, tanggal pengiriman dan TSH (Trans Sinar harapan) 9/ kendaraan yang akan di buat kirim, setelah itu kertas catatan tersebut di berikan kepada FEBRI selaku admin penjualan dan kemudian tugas Admin membuatkan list/ daftar pesanan yang kemudian admin berikan kepada saya selaku sopir, setelah itu saya berikan kepada kepala Gudang (Sdr. TOTOK, Ik2, umur kurang lebih 50 tahun) untuk

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan barang. setelah itu admin membuat surat jalan dan surat jalan tersebut di cek oleh bagian Accounting (Sdri. HIKMAH, Pr, 25 tahun Alamat Desa Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang).

- Bahwa setelah semua di cek oleh bagian Accounting kemudian saya siap untuk mengirim pesanan ke toko toko yang memesan barang berupa beras tersebut. setelah surat sesuai dengan pesanan di ambil oleh saya sebagai driver untuk menghantarkan beras kepada konsumen sesuai dengan surat jalan, yang mana surat jalan yang di bawa oleh Sdr. HARIS tersebut terdiri dari 3 lembar (surat jalan warna putih, kuning dan pink semuanya di bawa oleh Sdr. HARIS sebagai tanda terima konsumen/pembeli yang telah membeli beras setelah ada tanda tangan dari pembeli kemudian surat jalan warna putih dan kuning di berikan kepada saya untuk saya simpan dan surat jalan yang berwarna pink di berikan kepada pembeli);

- Bahwa selanjutnya 2 minggu setelah pengiriman beras kepada pembeli/konsumen kemudian surat jalan berwarna putih tersebut Admin jadikan satu dengan nota tagihan pembayaran beras yang kemudian surat jalan dan nota tagihan beras tersebut di bawa oleh Sdr. NOVIDI SIDARTA untuk melakukan penagihan uang kepada pembeli/konsumen

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 di rumah kos alamat Jalan Barata Jaya- Surabaya, yang kemudian di bawa ke Polres Lumajang dan di lakukan penangkapan di Polres Lumajang pada tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.30 Wib
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut barang milik UD DAMAI;
- Bahwa UD. DAMAI bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI", dan pemilik dari UD. DAMAI tersebut adalah Sdr.DAVID SUHARGO, Lk, umur sekira 31 tahun, alamat Jl. PB Sudirman No. 115 RT. 003 RW. 001 Kel. Tompokersan Kab.Lumajang
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. DAMAI sejak hari bulan tanggal lupa tahun 2018, yang mana Terdakwa bekerja awal di UD DAMAI sebagai pengecek gabah/ penusuk kabah, kemudian pengawas pada saat gabah di

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemur setelah itu sebagai pengering gabah/ Driyer dan kemudian pada tahun 2020 saya ditugaskan sebagai Sales

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai sales penjualan antara lain:

- Mencari orderan beras/menawarkan beras kepada toko-toko;
- Menerima orderan beras dari toko-toko.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran beras kepada toko-toko/konsumen;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. DAMAI sebagai sales mendapatkan upah/gaji setiap bulan, serta gaji/upah yang Terdakwa terima setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta ada bonus jika dalam 1 bulan apabila penjualan beras mencapai target yang di targetkan oleh UD DAMAI (dan untuk bonus yang di berikan apabila mencapai target penjualan perbulannya 200 Ton akan mendapatkan bonus Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang milik UD Damai, berupa uang milik UD.DAMAI;
- Bahwa uang milik UD. DAMAI yang saya bawa tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa uang milik UD. DAMAI yang Terdakwa bawa tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah uang tagihan cicilan pembayaran beras yang sebelumnya Terdakwa terima dari toko/konsumen yang selanjutnya tidak Terdakwa serahkan ke UD. DAMAI
- Bahwa uang milik UD. DAMAI yang Terdakwa bawa tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) saksi bawa dengan cara Terdakwa sebagai sales UD. DAMAI melakukan penagihan pembayaran uang beras sesuai dengan surat jalan dan nota tagihan, selanjutnya toko-toko yang membayar uang pembayaran beras untuk UD. DAMAI di titipkan kepada saksi selaku sales di UD. DAMAI dengan jumlah dan besaran uang yang di titipkan oleh toko-toko tersebut berbeda, uang dari toko- toko/konsumen yang seharusnya Terdakwa setorkah/serahkan ke UD. DAMAI tersebut sudah Terdakwa setorkan ke UD DAMAI untuk menutup pembayaran nota yang sebelumnya tetapi Terdakwa tidak mengetahui nomor Nota;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang kepada toko-toko/konsumen tersebut dengan cara Terdakwa meminta surat jalan dan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



nota tagihan kepada admin setelah surat jalan dan nota tagihan tersebut di berikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat atau alamat toko-toko/konsumen yang akan Terdakwa tagih untuk melakukan pembayaran uang beras;

- Bahwa Nota tagihan pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada toko/konsumen setelah pembayaran uang beras milik UD. DAMAI lunas, di karenakan uang milik UD. DAMAI yang di titipkan dari toko/konsumen kepada Terdakwa selaku sales UD.DAMAI tidak langsung dibayar lunas.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan toko/konsumen dengan pihak UD. DAMAI bahwa batas akhir pembayaran adalah 1 bulan dari pengiriman beras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada pihak admin UD. DAMAI nota tagihan kosong karena selalu Terdakwa serahkan nota berikut dengan uang walaupun uang nya terkadang tidak sesuai dengan nota. Sedangkan untuk nota yang Terdakwa tulis dengan jumlah uang yang tidak sesuai dengan pembayaran toko/konsumen Terdakwa mengatakan jika toko/konsumen hanya mempunyai uang sesuai dengan yang saya tulis di nota tagihan
- Bahwa pihak UD. DAMAI juga menyimpan nota tagihan seperti yang Terdakwa bawa, selanjutnya jika Terdakwa menyerahkan uang yang sudah Terdakwa tulis di nota tagihan maka dari pihak kasir UD. DAMAI menulis di nota tagihan yang di simpan sesuai dengan nomor nota tagihan yang Terdakwa bawa dengan nomor tagihan yang di simpan di UD.DAMAI;
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sebagian untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari serta untuk menutupi nota yang sebelumnya uang nya Terdakwa setorkan kepada UD DAMAI awalaupun tidak sesuai nota, karena Terdakwa selama 2 tahun terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak menerima gaji karena untuk menutupi hutang Terdakwa yang sebelumnya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari serta untuk menutupi nota yang sebelumnya uang nya belum Terdakwa setorkan kepada UD DAMAI.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (Dua belas) lembar struk gaji Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 sampai s/d bulan Juni 2023
2. 12 (Dua Belas) lembar absensi Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 s/d bulan Juni 2023
3. 1 (satu) lembar Hasil Audit Total Kerugian UD DAMAI
4. 1 (satu) Bendel Surat Kontrak kerja Sdr. NOVIDI SIDARTA di UD DAMAI
5. 12 (Dua Belas) lembar Surat Pernyataan dari Konsumen / Pembeli
6. 19 (sembilan belas) lembar Nota Penjualan dari UD DAMAI
7. 2 (dua) lembar rekapan kerugian UD DAMAI.
8. 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728.
9. 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2022 hingga tahun 2023 di UD DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Desa Labruk Kidul Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 473.080.000,- (*empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah*) yang merupakan milik UD. DAMAI;
- Berawal ketika terdakwa pada tahun 2018 diterima sebagai pengecek gabah / penusuk gabah pada UD. DAMAI selanjutnya sesuai Surat Kontrak Kerja Nomor : 014/HRD/SKK/XII-2021 tanggal 01 Desember 2021 terdakwa berstatus sebagai karyawan dengan menjabat posisi sebagai Sales untuk area Kabupaten Lumajang. UD. DAMAI merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang dan bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk "MELATI" sesuai dengan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1260000301478 yang diterbitkan oleh Menteri / Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Maret 2021. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah menawarkan barang berupa beras dari UD. DAMAI

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



merk “Melati” kepada toko – toko serta melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai Nota yang dikeluarkan oleh UD. DAMAI.

- Bahwa terdakwa terlebih dahulu menawarkan barang berupa beras cap “MELATI” dari produk UD. DAMAI kepada toko toko yang masuk dalam area penjualan, kemudian toko akan melakukan pemesanan. Selanjutnya Terdakwa menulis pesanan toko dan mengirimkan ke saksi FEBRI DIWANTI HASANAH selaku admin, kemudian saksi FEBRI DIWANTI HASAN membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap dan diserahkan kepada saksi HARIS KURNIAWAN selaku Driver untuk melaksanakan pengiriman barang kepada toko sesuai dengan faktur / surat jalan.
- Bahwa terhadap orderan yang dinput terdakwa, UD. DAMAI telah mengeluarkan barang dari Gudang dan mengirimkannya kepada toko pemesan dengan dilengkapi surat jalan dan Invoice. Selanjutnya terdakwa melakukan penagihan sesuai nota invoice maupun surat jalan yang diberikan oleh admin 1 (satu) bulan setelah diterimanya barang pesanan oleh toko, kemudian terdakwa menulis nominal uang setoran pada surat jalan atau nota tagihan sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari toko / konsumen.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan input atas orderan toko pemesan sejak tahun 2022 s/d 2023 sebagai berikut :

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	E WARUNG / SELOK ANYAR	FJ/22/09/054208 06 September 2022	450 zak beras 10 Kg 450 zak beras 5 Kg	Rp. 69.075.000	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp. 5.000.000,-
2.	TOKO APIN	FJ/23/05/055895 20 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 22.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.22.750.000,-
3.	HARIYANTO	FJ/23/06/055998 09 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 25.350.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.25.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SUMBER MAKMUR SEMEMU	FJ/23/06/056013 13 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 20 zak beras 10 Kg 30 zak beras 5 Kg	Rp. 15.170.000,-	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp.5.000.000,-
5.	GITA JAYA	FJ/23/06/056038 17 Juni 2023	20 zak beras 25 Kg 25 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 11.175.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.11.175.000,-
6.	H SUMAR	FJ/23/06/056049 19 Juni 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 8.387.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 8.387.500,-
7.	MAKMUR JAYA	FJ/23/06/056061 21 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 22.100.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 22.100.000,-
8.	TOKO ANUGERAH	FJ/23/06/056094 26 Juni 2023	30 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 500 zak beras 5 Kg	Rp. 16.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.16.750.000,-
9.	HARIYANTO	FJ/23/07/056115 01 Juli 2023	60 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 33.950.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.950.000,-
10.	ABADI BARU	FJ/23/07/056119 03 Juli 2023	100 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 50.025.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.50.025.000,-
11.	TOKO PODO JOYO	FJ/23/07/056133 04 Juli 2023	25 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 23.787.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.23.787.500,-
12.	TOKO ZAHRA	FJ/23/07/056147 05 Juli 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak	Rp. 33.600.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.600.000,-

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



			beras 5 Kg		
13.	NDOYO	FJ/23/07/056155 07 Juli 2023	72 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 40.420.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.40.420.000,-
Total >>>>>>					Rp.298.595.000,-

- Bahwa terdakwa juga menginput orderan fiktif dengan menggunakan nama toko pemesan sejak tahun 2023 sebagai berikut:

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	TOKO NITA	FJ/23/05/055879 15 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 28.500.000,-	Rp. 28.500.000,-
2.	BAIRUT	FJ/23/05/055897 20 Mei 2023	60 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.150.000,-	Rp. 34.150.000,-
3.	BU SRI / TEMPEH	FJ/23/06/056035 16 Juni 2023	70 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 150 zak beras 5 Kg	Rp. 36.530.000,-	Rp. 36.530.000,-
4.	BU SATURAH	FJ/23/06/056063 21 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 19.350.000,-	Rp. 19.350.000,-
5.	KPL DESA SELOK AWAR – AWAR	FJ/23/07/056122 03 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 200 zak beras 10 Kg 250 zak beras 5 Kg	Rp. 48.050.000,-	Sudah disetorkan ke UD. DAMAI dan sisa tagihan sebesar Rp.28.050.000,-
6.	TOKO SRIKANDI	FJ/23/07/056201 15 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.200.000,-	Rp. 34.200.000,-
7.	RUSMIYATI	FJ/23/04/055798 19 April 2023	200 zak beras 10 Kg 200 zak	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-



		beras 5 Kg	
Total >>>>>>>			Rp. 214.780.000,-

- Bahwa pada kenyataannya uang setoran beberapa toko tersebut tidak ditulis sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima dan beberapa toko lainnya sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANIK SRI UTAMI selaku kasir di UD. DAMAI.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa dan menutupi hutang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan UD. DAMAI. menderita kerugian senilai Rp 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Novidi Sidarta sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2022 hingga tahun 2023 di UD DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Desa Labruk Kidul Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu *berupa uang sejumlah Rp. 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)* yang merupakan milik UD. DAMAI;

Bahwa berawal ketika terdakwa pada tahun 2018 diterima sebagai pengecek gabah / penusuk gabah pada UD. DAMAI selanjutnya sesuai Surat Kontrak Kerja Nomor : 014/HRD/SKK/XII-2021 tanggal 01 Desember 2021 terdakwa berstatus sebagai karyawan dengan menjabat posisi sebagai Sales untuk area Kabupaten Lumajang. UD. DAMAI merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang dan bergerak dalam bidang usaha penggilingan beras merk “MELATI” sesuai dengan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1260000301478 yang diterbitkan oleh Menteri / Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Maret 2021. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah menawarkan barang berupa beras dari UD. DAMAI merk “Melati” kepada toko – toko serta melakukan penagihan uang penjualan beras sesuai Nota yang dikeluarkan oleh UD. DAMAI.



Bahwa terdakwa terlebih dahulu menawarkan barang berupa beras cap “MELATI” dari produk UD. DAMAI kepada toko toko yang masuk dalam area penjualan, kemudian toko akan melakukan pemesanan. Selanjutnya Terdakwa menulis pesanan toko dan mengirimkan ke saksi FEBRI DIWANTI HASANAH selaku admin, kemudian saksi FEBRI DIWANTI HASAN membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap dan diserahkan kepada saksi HARIS KURNIAWAN selaku Driver untuk melaksanakan pengiriman barang kepada toko sesuai dengan faktur / surat jalan.

Bahwa terhadap orderan yang dinput terdakwa, UD. DAMAI telah mengeluarkan barang dari Gudang dan mengirimkannya kepada toko pemesan dengan dilengkapi surat jalan dan Invoice. Selanjutnya terdakwa melakukan penagihan sesuai nota invoice maupun surat jalan yang diberikan oleh admin 1 (satu) bulan setelah diterimanya barang pesanan oleh toko, kemudian terdakwa menulis nominal uang setoran pada surat jalan atau nota tagihan sesuai dengan jumlah yang terdakwa terima dari toko / konsumen.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan input atas orderan toko pemesan sejak tahun 2022 s/d 2023 sebagai berikut :

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	E WARUNG / SELOK ANYAR	FJ/22/09/054208 06 September 2022	450 zak beras 10 Kg 450 zak beras 5 Kg	Rp. 69.075.000	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp. 5.000.000,-
2.	TOKO APIN	FJ/23/05/055895 20 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 22.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.22.750.000,-
3.	HARIYANTO	FJ/23/06/055998 09 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 25.350.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.25.350.000,-
4.	SUMBER MAKMUR SEMEMU	FJ/23/06/056013 13 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 20 zak beras 10 Kg 30 zak beras 5 Kg	Rp. 15.170.000,-	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp.5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	GITA JAYA	FJ/23/06/056038 17 Juni 2023	20 zak beras 25 Kg 25 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 11.175.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.11.175.000,-
6.	H SUMAR	FJ/23/06/056049 19 Juni 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 8.387.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 8.387.500,-
7.	MAKMUR JAYA	FJ/23/06/056061 21 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 22.100.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 22.100.000,-
8.	TOKO ANUGERAH	FJ/23/06/056094 26 Juni 2023	30 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 500 zak beras 5 Kg	Rp. 16.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.16.750.000,-
9.	HARIYANTO	FJ/23/07/056115 01 Juli 2023	60 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 33.950.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.950.000,-
10.	ABADI BARU	FJ/23/07/056119 03 Juli 2023	100 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 50.025.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.50.025.000,-
11.	TOKO PODO JOYO	FJ/23/07/056133 04 Juli 2023	25 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 23.787.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.23.787.500,-
12.	TOKO ZAHRA	FJ/23/07/056147 05 Juli 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 33.600.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.600.000,-
13.	NDOYO	FJ/23/07/056155 07 Juli 2023	72 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 40.420.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.40.420.000,-

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Total >>>>>>>	Rp.298.595.000,-
---------------	------------------

Bahwa terdakwa juga menginput orderan fiktif dengan menggunakan nama toko pemesan sejak tahun 2023 sebagai berikut:

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	TOKO NITA	FJ/23/05/055879 15 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 28.500.000,-	Rp. 28.500.000,-
2.	BAIRUT	FJ/23/05/055897 20 Mei 2023	60 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.150.000,-	Rp. 34.150.000,-
3.	BU SRI / TEMPEH	FJ/23/06/056035 16 Juni 2023	70 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 150 zak beras 5 Kg	Rp. 36.530.000,-	Rp. 36.530.000,-
4.	BU SATURAH	FJ/23/06/056063 21 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 19.350.000,-	Rp. 19.350.000,-
5.	KPL DESA SELOK AWAR – AWAR	FJ/23/07/056122 03 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 200 zak beras 10 Kg 250 zak beras 5 Kg	Rp. 48.050.000,-	Sudah disetorkan ke UD. DAMAI dan sisa tagihan sebesar Rp.28.050.000,-
6.	TOKO SRIKANDI	FJ/23/07/056201 15 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.200.000,-	Rp. 34.200.000,-
7.	RUSMIYATI	FJ/23/04/055798 19 April 2023	200 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
Total >>>>>>>				Rp. 214.780.000,-	

Bahwa pada kenyataannya uang setoran beberapa toko tersebut tidak ditulis sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima dan beberapa toko lainnya sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa akan tetapi



terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANIK SRI UTAMI selaku kasir di UD. DAMAI.

Bahwa uang yang tidak disetorkan digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa dan menutupi hutang terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan UD. DAMAI. menderita kerugian senilai Rp 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2022 hingga tahun 2023 di UD DAMAI yang beralamat di Jalan Raya Desa Labruk Kidul Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan milik UD. DAMAI;

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa melakukan input atas orderan toko pemesan sejak tahun 2022 s/d 2023 sebagai berikut :

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	E WARUNG / SELOK ANYAR	FJ/22/09/054208 06 September 2022	450 zak beras 10 Kg 450 zak beras 5 Kg	Rp. 69.075.000	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp. 5.000.000,-
2.	TOKO APIN	FJ/23/05/055895 20 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras	Rp. 22.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10 Kg 100 zak beras 5 Kg		Rp.22.750.000,-
3.	HARIYANTO	FJ/23/06/055998 09 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 25.350.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.25.350.000,-
4.	SUMBER MAKMUR SEMEMU	FJ/23/06/056013 13 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 20 zak beras 10 Kg 30 zak beras 5 Kg	Rp. 15.170.000,-	Sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.64.075.000,- dan sisa tagihan sebesar Rp.5.000.000,-
5.	GITA JAYA	FJ/23/06/056038 17 Juni 2023	20 zak beras 25 Kg 25 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 11.175.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.11.175.000,-
6.	H SUMAR	FJ/23/06/056049 19 Juni 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 8.387.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 8.387.500,-
7.	MAKMUR JAYA	FJ/23/06/056061 21 Juni 2023	50 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 22.100.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp. 22.100.000,-
8.	TOKO ANUGERAH	FJ/23/06/056094 26 Juni 2023	30 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 500 zak beras 5 Kg	Rp. 16.750.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.16.750.000,-
9.	HARIYANTO	FJ/23/07/056115 01 Juli 2023	60 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg	Rp. 33.950.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.950.000,-
10.	ABADI BARU	FJ/23/07/056119 03 Juli 2023	100 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 50.025.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.50.025.000,-
11.	TOKO PODO JOYO	FJ/23/07/056133 04 Juli 2023	25 zak beras 25 Kg	Rp. 23.787.500,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			100 zak beras 10 Kg 100 zak beras 5 Kg		terdakwa sebesar Rp.23.787.500,-
12.	TOKO ZAHRA	FJ/23/07/056147 05 Juli 2023	10 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 33.600.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.33.600.000,-
13.	NDOYO	FJ/23/07/056155 07 Juli 2023	72 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 40.420.000,-	Sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa sebesar Rp.40.420.000,-
Total >>>>>>>					Rp.298.595.000,-

Bahwa terdakwa juga menginput orderan fiktif dengan menggunakan nama toko pemesan sejak tahun 2023 sebagai berikut:

No.	NAMA TOKO	No. Faktur	Jumlah Barang	Nilai Barang	Keterangan
1.	TOKO NITA	FJ/23/05/055879 15 Mei 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 28.500.000,-	Rp. 28.500.000,-
2.	BAIRUT	FJ/23/05/055897 20 Mei 2023	60 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.150.000,-	Rp. 34.150.000,-
3.	BU SRI / TEMPEH	FJ/23/06/056035 16 Juni 2023	70 zak beras 25 Kg 80 zak beras 10 Kg 150 zak beras 5 Kg	Rp. 36.530.000,-	Rp. 36.530.000,-
4.	BU SATURAH	FJ/23/06/056063 21 Juni 2023	40 zak beras 25 Kg 50 zak beras 10 Kg 50 zak beras 5 Kg	Rp. 19.350.000,-	Rp. 19.350.000,-
5.	KPL DESA SELOK AWAR – AWAR	FJ/23/07/056122 03 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 200 zak beras 10 Kg 250 zak beras 5 Kg	Rp. 48.050.000,-	Sudah disetorkan ke UD. DAMAI dan sisa tagihan sebesar Rp.28.050.000,-

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



6.	TOKO SRIKANDI	FJ/23/07/056201 15 Juli 2023	40 zak beras 25 Kg 100 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.200.000,-	Rp. 34.200.000,-
7.	RUSMIYATI	FJ/23/04/055798 19 April 2023	200 zak beras 10 Kg 200 zak beras 5 Kg	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
Total >>>>>>					Rp. 214.780.000,-

Bahwa pada kenyatannya uang setoran beberapa toko tersebut tidak ditulis sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa terima dan beberapa toko lainnya sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANIK SRI UTAMI selaku kasir di UD. DAMAI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (Dua belas) lembar struk gaji Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 sampai s/d bulan Juni 2023;
- 12 (Dua Belas) lembar absensi Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 s/d bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Total Kerugian UD DAMAI;
- 1 (satu) Bendel Surat Kontrak kerja Sdr. NOVIDI SIDARTA di UD DAMAI;
- 12 (Dua Belas) lembar Surat Pernyataan dari Konsumen / Pembeli;
- 19 (sembilan belas) lembar Nota Penjualan dari UD DAMAI;
- 2 (dua) lembar rekapan kerugian UD DAMAI;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728;
- 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi David Suhargo maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi David Suhargo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan UD. DAMAI. menderita kerugian senilai Rp 473.080.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novidi Sidarta** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua belas) lembar struk gaji Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 sampai s/d bulan Juni 2023
 - 12 (Dua Belas) lembar absensi Sdr. NOVIDI SIDARTA mulai Bulan Juli 2022 s/d bulan Juni 2023
 - 1 (satu) lembar Hasil Audit Total Kerugian UD DAMAI
 - 1 (satu) Bendel Surat Kontrak kerja Sdr. NOVIDI SIDARTA di UD DAMAI
 - 12 (Dua Belas) lembar Surat Pernyataan dari Konsumen / Pembeli
 - 19 (sembilan belas) lembar Nota Penjualan dari UD DAMAI
 - 2 (dua) lembar rekapan kerugian UD DAMAI.
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728.
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2013 Nopol N-5865-YG Noka : MH1JFB12XD173740 Nosin : JFB1E2127728.Dikembalikan kepada saksi David Suhargo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satria Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.